



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Soppeng, dengan Kuasa Hukumnya Hasse Tangsi, S.H., beralamat di Jl. kemakmuran No. 127 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 55./SK.Daf/2015/PA.Wsp., tanggal 5 Juni 2015, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 352/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 15 Juni 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 29 September 1998, di Dare Bunga-Bunga'e, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal 1 dari 11 hal Put. No 352/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 15 tahun yaitu 1 tahun dirumah orang tua Penggugat di Dare Bunga- Bunga'e, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng dan 14 tahun di rumah orang tua Tergugat di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - Anak 1, umur 14 tahun.
 - Anak 2, umur 3 tahun.
3. Bahwa, selama 15 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perkecokan dan pertengkaran.
4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi disebabkan
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai seorang suami.
 - Tergugat pemarah dan suka cemburu.
 - Tergugat pemalas bekerja untuk mencari nafkah.
 - Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, karena Penggugat menasihati Tergugat untuk merubah sikap dan prilakunya akan tetapi Tergugat marah-marah dan akhirnya Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak emiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 19 Juni 2015 dan tertanggal 1 Juli 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Hal 3 dari 11 hal Put. No 352/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 562/013/III/1999, tertanggal 1 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Pacongkang 14 tahun, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang perhatiannya terhadap kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat pemrah dan suka cemburu, Tergugat malas bekerja mencari nafkah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mey 2014, ketika itu Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya, akan tetapi Tergugat malah marah-marah akhirnya Penggugat kecewa dan sakit hati lalu Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.;

- Bahwa selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di Dare Bunga- Bunga'e, kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan selama 14 tahun di rumah orang tua Tergugat di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibanya sebagai seorang suami, Tergugat pemarah dan suka cemburuh Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan mei 2014, ketika itu Penggugat menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap dan prilakunya akan tetap Tergugat malah balik marah marah membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak ada komunikasi lagi dan selama itu tidak ada

Hal 5 dari 11 hal Put. No 352/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan antara ke duanya dan selama itu Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.;

- Bahwa selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami dan Tergugat pemaarah dan suka cemburu serta Tergugat pemalas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas *Lex specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dirumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

- Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai seorang suami.
- Tergugat pemarah dan suka cemburu.
- Tergugat pemalas bekerja untuk mencari nafkah.
- Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah, serta tidak membelanjai Penggugat kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 ketika itu Penggugat menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap dan prilakunya malah Tergugat marah marah, membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi, maka

Hal 7 dari 11 hal Put. No 352/Pdt.G/2015/PA Wsp



Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. dan selama kepergiannya Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2, 3,4, 5 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.



- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya harmonis ke duanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dare Bunga-bungae kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pacongkang, selama 14 tahun, namun akhirnya telah terjadi pertengkaran terus menerus di sebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat pemarah dan suka cemburu serta malas mencari nafkah.
- c. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, karena Penggugat yang pergi karena tidak tahan atas tingka laku Tergugat.
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci tingka laku Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : **Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugatterhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Drs. H.

Asnawi Semmauna selaku Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. Kasang masing masing Anggota

Hal 11 dari 11 hal Put. No 352/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)